



Nomor : 38676 /A2/KP/2018 13 Agustus 2018
Perihal : Usulan Pencantuman Gelar, Presentasi Peningkatan Pendidikan,
dan Penyesuaian Ijazah

Yth. 1) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
2) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dasar : 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4) Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS yang Memperoleh STTB/ Ijazah;
5) Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/XII/2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan UPKP, Presentasi Peningkatan Pendidikan, Ujian Dinas Tingkat I, dan Ujian Dinas Tingkat II di Lingkungan BKN.

Berkenaan dengan usul pencantuman gelar dari beberapa Unit Kerja (PTN/L2DIKTI), dengan ini kami sampaikan bahwa usul pencantuman gelar akan diproses jika pegawai yang bersangkutan telah lulus ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan atau ujian Penyesuaian Ijazah. Dalam rangka keseragaman pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan ujian presentasi peningkatan pendidikan dan ujian penyesuaian ijazah sebagai berikut:

A. Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan

1. Ujian berlaku bagi pegawai yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan yang bersangkutan telah menduduki pangkat yang sesuai atau lebih tinggi dari jenjang pangkat pertama untuk ijazah yang diperolehnya.
Contoh:
 - a) Seorang pegawai bernama Amran memperoleh ijazah S2 Ilmu Komputer dan yang bersangkutan telah menduduki pangkat Penata Muda Tk I (Gol. III/b); atau
 - b) Seorang pegawai bernama Yanni memperoleh ijazah S2 Ilmu Administrasi Publik dan yang bersangkutan telah menduduki pangkat Penata Tk. I (Gol. III/c) atau lebih tinggi.
2. Ujian dilaksanakan oleh panitia ujian unit kerja masing-masing (PTN/L2DIKTI) yang dibentuk dengan Keputusan pimpinan unit kerja. Jika tidak memungkinkan dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi, unit kerja yang belum memiliki panitia ujian dapat menyertakan pegawai di lingkungannya untuk mengikuti ujian pada panitia ujian unit kerja lain di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdekat;

3. Materi Ujian terdiri dari :
 - a) Penulisan makalah. Materi makalah memuat hubungan antara bidang tugas/jabatan dengan bidang studi ijazah dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja;
 - b) Presentasi dan wawancara terkait dengan makalah.
4. Teknis pelaksanaan ujian dan materi ujian sebagaimana tersebut pada angka 3, ditentukan oleh panitia unit kerja masing-masing;
5. Peserta ujian PPP dinyatakan lulus jika memperoleh nilai rata-rata ujian sekurang-kurangnya 65 (skala 100), dengan ketentuan nilai ujian untuk setiap materi ujian (penulisan makalah atau ujian presentasi dan wawancara) tidak kurang dari 60. Pegawai yang lulus ujian berhak memperoleh Sertifikat/Tanda Lulus Ujian Presentasi Peningkatan Pendidikan;
6. Pegawai yang tidak lulus ujian, berhak mengikuti ujian periode berikutnya;
7. Pemimpin unit kerja mengusulkan pegawai yang telah lulus ujian untuk diproses pencantuman gelarnya ke Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti, dengan melampirkan :
 - a) Salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai (akreditasi prodi pada saat yang bersangkutan dinyatakan lulus sekurang-kurangnya B);
 - b) Salinan sah/foto copy Surat Keputusan (SK) Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai yang ijazahnya diperoleh setelah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - c) Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian PPP;

B. Ujian Penyesuaian Ijazah

1. Ujian berlaku bagi pegawai yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan yang bersangkutan belum menduduki pangkat sesuai jenjang pangkat pertama untuk ijazah yang diperolehnya.
Contoh:
 - a) Seorang pegawai bernama Amran memperoleh ijazah S1 Ilmu Hukum dan yang bersangkutan menduduki pangkat Pengatur Tk. I (Gol. II/d) atau lebih rendah dari pangkat tersebut;
 - b) Seorang pegawai bernama Yanni memperoleh ijazah S2 Manajemen dan yang bersangkutan menduduki pangkat Penata Muda (Gol. III/a) atau lebih rendah dari pangkat tersebut.
2. Ujian dilaksanakan oleh panitia ujian unit kerja masing-masing (PTN/L2DIKTI) yang dibentuk dengan Keputusan pimpinan unit kerja. Jika tidak memungkinkan dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi, unit kerja yang belum memiliki panitia ujian dapat menyertakan pegawai di lingkungannya untuk mengikuti ujian pada panitia ujian unit kerja lain di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdekat;
3. Materi Ujian PI terdiri dari :
 - a) Ujian tertulis yang terdiri dari tes kompetensi dasar (wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum), kompetensi bidang (substansi kepegawaian, tugas dan fungsi instansi), dan kompetensi penunjang (bahasa Inggris);
 - b) Penulisan makalah memuat hubungan antara bidang tugas/jabatan dengan bidang studi ijazah dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja;
 - c) Presentasi dan wawancara terkait dengan makalah.
4. Teknis pelaksanaan Ujian PI dengan materi ujian sebagaimana tersebut pada angka 3, ditentukan oleh panitia unit kerja masing-masing;
5. Khusus untuk Ujian Tertulis diupayakan agar pelaksanaannya menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dapat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdekat;

6. Peserta ujian dinyatakan lulus jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya 75 (skala 100), yang diperoleh dari nilai ujian tertulis setelah dikalikan bobot 60% ditambah dengan nilai makalah, nilai presentasi dan wawancara setelah dikalikan bobot 40%. Pegawai yang lulus ujian berhak memperoleh Sertifikat/Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
7. Pegawai yang tidak lulus ujian, berhak mengikuti ujian periode berikutnya;
8. Pemimpin unit kerja dapat mengusulkan pegawai yang telah lulus ujian untuk diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah jika telah memenuhi ketentuan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu kami tegaskan kembali bahwa unit kerja yang selama ini **telah** melaksanakan ujian secara mandiri baik untuk ujian dinas, ujian presentasi peningkatan pendidikan, dan ujian penyesuaian ijazah, dapat terus melaksanakan ujian dengan mengacu pada ketentuan ini dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unit kerja yang sampai saat ini **belum** melaksanakan secara mandiri **dapat menyertakan pegawainya untuk mengikuti** ujian pada unit kerja yang telah melaksanakan ujian secara mandiri.

Dalam rangka inventarisasi dan ketersediaan informasi terkait unit kerja yang telah dan belum melaksanakan Ujian Dinas, Ujian PPP, dan Ujian PI, kami mohon ketersediaan Saudara memberikan informasi tersebut kepada kami melalui email **renbang.sdmristekdikti@gmail.com**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Ari Hendarto Saleh
NIP. 196702181986021001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal